

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang, tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 Pasal 1, bahwa Bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas Bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (www.ojk.go.id). Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional (Ismail, 2011).

Perkembangan perbankan syariah beberapa tahun ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada bulan juni 2020 perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan positif dengan ROA sebesar 1,58%, CAR sebesar 21,20%, NPF Net sebesar 2,05%, NPF Gross sebesar 3,37%, BOPO sebesar 87,11% dan tingkat FDR sebesar 87,11% yang berarti sudah memenuhi ketentuan bank Indonesia sebesar $80\% < FDR < 110\%$ kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan syariah telah disalurkan sepenuhnya untuk sector riil (www.ojk.go.id) Berikut adalah perkembangan asset, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1
Perkembangan ASET, Pembiayaan Yang Diberikan(PYD), Dana Pihak Ketiga (DPK).

| Tahun | Asset | PYD | DPK |
|-------|-------|-------|-------|
| 2016 | 365,7 | 254,7 | 285,2 |
| 2017 | 435,0 | 293,5 | 341,9 |
| 2018 | 489,7 | 329,3 | 380,0 |
| 2019 | 538,3 | 365,1 | 425,3 |
| 2020 | 536,6 | 372,3 | 423,6 |

Sumber : www.ojk.go.id

Return on asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Return on asset penting bagi bank syariah karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Haryanto, 2016).

Capital Adequacy Rasio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko (Ruslim, 2012). semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal besar, manajemen bank leluasa dalam menempatkan dananya ke dalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga (Sinungan, 2000:162).

Menurut penelitian Apriani (2016), Kristin (2016) , syamsurizal (2016) Dedi (2019), Siti (2018), Nur(2021) mengatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia, kemudian menurut Median(2018) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia, Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh ningsukma(2016),

wahyuningsih(2016), misbahul(2018) dan aditya(2019) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

Non Performing Financing (NPF) menurut Tristingtyas dan Osmad (2013) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki. Rasio NPF ialah rasio perbandingan non lancar dengan jumlah pembiayaan yang dimiliki bank. Pembiayaan dalam hal ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil ROA, yang berarti akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga kinerja keuangan menurun. Bank dengan NPF yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi (Priantara dan Zulfia, 2011). Hal ini dibuktikan melalui penelitian wahyuningsih(2016) dan misahul(2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia, kemudian menurut penelitian okyviandi(2015), median(2018), toufan(2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh syamsurizal(2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Apriani(2016), Kristin(2016), Dedi(2019), Nanda(2021), Saleh(2019) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut Tristingtyas dan Osmad (2013) adalah rasio yang berfungsi sebagai pengukur likuiditas bank yang mengindikasikan kinerja bank dalam memenuhi permintaan pembiayaan dengan memanfaatkan kuantitas aset yang ada di bank tersebut. Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Syariah (Sumarlin, 2016). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, besarnya FDR ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan dana pihak ketiga yang disalurkan maka pendapatan atau profitabilitas semakin meningkat (Sumarlin, 2016). Jadi FDR memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena dengan tingginya FDR maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dari macam-macam pembiayaan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas Bank Syariah (Medina, 2018). Apriani(2016), Medina(2018), Okyviandi(2019), Syakhrun(2019) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristin(2016), Misbahul(2018), Dedi(2019), Nanda(2021) dan sitompul(2019) mengatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya (Harun, 2016). BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Denda wijaya, 2009:119). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan setiap peningkatan pendapatan operasional akan berakibat pada berkurangnya laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriani(2016), Kristin(2016), Irawan(2019), Hilda(2020), Nanda(2020), Sitompul(2019), Ningsukma(2016), Syamsurizal(2016), Toufam(2016), Aniatun(2019), Maulydina(2019) dan Syakhrun(2019) mengatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih(2016) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

Inflasi adalah suatu keadaan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah perekonomian (Sumarlin, 2016). Kenaikan harga suatu barang ini terjadi dari period eke periode selanjutnya dan jumlah kenaikan harga setiap wilayah berbeda-beda, inflasi ini akan berakibat menurunnya nilai mata uang (nilai riil). Jika kenaikan harga barang hanya diikuti satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali, bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan

kenaikan harga pada barang lainnya. Maka inflasi akan terjadi jika kenaikan terjadi pada kuantitas barang yang banyak (Sukirno, 2012). Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup lebih terhadap keinginannya akan suatu barang diluar batas kemampuan ekonominya yang ditandai dengan permintaan barang yang melebihi jumlah barang yang tersedia dan akan menimbulkan inflationary gap. Gap disini adalah permintaan masyarakat terhadap barang lebih besar daripada jumlah yang tersedia sehingga terjadi kenaikan harga. Raharjo(2020) dan Shafrani(2020) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia, namun Misbahul(2018) mengatakan bahwa inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian Toufan(2018), Hilda(2020) dan Nanda(2021) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Apriani(2016) yang meneliti variabel CAR, NPF, BOPO, FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian akan menambah variabel makro yang dilakukan oleh Raharjo(2020) yaitu inflasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “CAR, NPF, FDR, BOPO DAN INFLASI TERHADAP ROA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode (2015-2019) ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syarriah di Indonesia

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatas agar peneliti lebih focus mengenai apa yang diteliti, diantaranya :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independent CAR (X1), NPF (X2), FDR (X3), BOPO (X4), dan Inflasi (X5) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen ROA Bank Umum Syariah di Indonesia (Y).

2. Subjek penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK, yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2015 sampai 2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh penulis.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia
- b. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia
- c. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia
- d. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia
- e. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi Perbankan Syariah

Dengan adanya penelitian ini maka akan menjadi suatu bahan informasi dalam merumuskan dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat guna meningkatkan kinerja Perbankan Syariah meningkatkan return Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagai rujukan penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan pemahaman materi yang telah diperoleh dari perkuliahan guna menambah wawasan yang ada.

